



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 6 Tahun 2023 Page 2369-2382

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Implementasi Program Bantuan Operasioanal Sekolah (BOS) Di SD Negeri 026791 Binjai Timur, Kota Binjai

Tengku Wiwit Gusprianti^{1✉}, Lilik Hidayat², Salim Aktar³

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), Indonesia

Email: wiwidgusprianti28@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi program bantuan operasional sekolah (BOS) di SD Negeri 026791 Binjai Timur, Kota Binjai, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi dan pertanggung jawaban anggaran. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana BOS yang diterima SD Negeri 026791 Binjai Timur termanfaatkan dengan baik bagi pengembangan sekolah itu sendiri. Hal ini dapat dilihat melalui fokus penelitian yang terdiri dari tiga sub fokus, yaitu: *Pertama*, perencanaan anggaran Dana BOS SD Negeri 026791 Binjai Timur telah dilaksanakan oleh pengelola sesuai dengan standar pembiayaan pendidikan dan petunjuk teknis (juknis) BOS yang tertuang di dalam RKAS yang disinkronkan dengan Rencana Kerja Sekolah (RKS). *Kedua*, pelaksanaan penggunaan anggaran dana BOS dari mulai penerimaan dan pengeluaran semuanya dicatat dan dilaporkan sesuai juknis penggunaan Dana BOS, dan dalam penggunaan anggaran SD Negeri 026791 Binjai Timur selalu mengikuti rambu-rambu yang termaktub di dalam petunjuk teknis BOS sebagaimana yang sudah tersusun alokasinya di dalam RKAS. *Ketiga*, evaluasi, pertanggung jawaban dan pengawasan anggaran dana BOS sudah dilakukan sesuai dengan standar pengelolaan dana BOS oleh pihak terkait seperti inspektorat dan BPK. Kata Kunci: *Dana BOS, Manajemen Pendidikan, Pembiayaan Pendidikan*

Abstract

This research aims to describe the implementation of the school operational assistance (BOS) program at SD Negeri 026791 East Binjai, Binjai City, starting from planning, implementation, to evaluation and budget accountability. This research uses a qualitative method using a descriptive approach. The results of the research show that the BOS funds received by SD Negeri 026791 East Binjai were put to good use for the development of the school itself. This can be seen through the research focus which consists of three sub-foci, namely: First, budget planning for the BOS Fund of SD Negeri 026791 East Binjai has been implemented by the management in accordance with education financing standards and BOS technical instructions (juknis) contained in the synchronized RKAS with the School Work Plan (RKS). Second, the implementation of the use of the BOS fund budget from receipts and expenditures is all recorded and reported in accordance with the technical guidelines for the use of BOS Funds, and in using the budget for SD Negeri 026791 East Binjai, always follow the guidelines contained in the BOS technical instructions as outlined in the allocation. RKAS. Third, evaluation, accountability and supervision of the BOS fund budget have been carried out in accordance with BOS fund management standards by related parties such as the inspectorate and BPK.

Keywords: BOS Funds, Education Management, Education Financing

PENDAHULUAN

Salah satu kebutuhan mendasar pada diri setiap manusia adalah pendidikan. Sebab, manusia dan keberlangsungan hidupnya sangat dipengaruhi oleh pendidikan. Dalam konteks ini, pendidikan tidak terbatas pada makna formil sebagai pengajaran yang ada di sekolah, madrasah atau pesantren. Lebih dari itu, pendidikan dimaknai sebagai pengajaran tidak terbatas, meliputi lingkungan pengajaran di sekolah, lingkungan keluarga, dan lingkungan masyarakat (Mawaddah et al., 2022).

Pendidikan juga menentukan kualitas suatu bangsa (negara). Untuk itu, pemerintah diwajibkan turut andil membantu penyelenggaraan pendidikan guna mewujudkan pendidikan berkualitas di tengah masyarakat, mudah diakses, serta membantu proses pengajaran secara nasional melalui penetapan kurikulum pembelajaran. Di samping itu, kewajiban pemerintah juga menjadi bentuk penunaian amanah kemerdekaan bangsa yang telah diproklamlirkan per 17 Agustus 1945. Dengan demikian, pemerintah hadir dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa (Harahap et al., 2022).

Pendidikan secara formal diberikan sejak anak usia dasar, yakni mulai jenjang SD/MI sederajat. Bahkan, masyarakat mulai tanggap terhadap pentingnya pendidikan, diindikasikan melalui banyaknya lembaga pendidikan swasta tingkat pendidikan anak usia dini (PAUD), kelompok bermain (KB), taman kanak-kanak (TK), atau Raudhatul Athfal (RA).

Sejak jenjang tersebut, pendidikan harus diwujudkan dengan pelayanan pengajaran berkualitas, sebab usia dini atau usia dasar sangat mempengaruhi keemasan setiap individu di masa mendatang (Busni, 2022; Amini et al., 2022).

Pemerintah tidak hanya hadir bagi penyelenggaraan lembaga pendidikan negeri di bawah naungan dinas pendidikan dan kebudayaan (Dinas Dikbud) dan Kementerian Agama (Kemenag). Melainkan, juga hadir membantu lembaga pendidikan swasta yang telah mendaftarkan izin operasional penyelenggaraan pendidikan sesuai dinas atau kementerian terkait. Bantuan tersebut dapat berupa materil maupun moril, bantuan moril seperti halnya apresiasi terhadap kinerja lembaga, kinerja pimpinan, kinerja guru, bahkan prestasi akademik dan non akademik siswa. Sedangkan bantuan materil dapat berupa renovasi sekolah/madrasah, beasiswa, serta bantuan operasional sekolah (BOS) (Purba et al., 2023).

Bantuan moril dan materil sama pentingnya bagi setiap sekolah. Sebab, melalui bantuan moril “warga sekolah” merasa diayomi dan dihargai setiap upaya peningkatan mutunya oleh pihak dinas atau kementerian. Sedangkan bantuan materil menjadi dukungan penuh terhadap penyediaan fasilitas pembelajaran yang membantu “warga sekolah” dalam mengakses kebutuhan pembelajaran. Dengan demikian, ketersediaan fasilitas pembelajaran, menjadi salah satu motivasi bagi kelancaran dan kesuksesan proses pembelajaran di sekolah (Setiawan et al., 2022).

Meningkatnya kebutuhan dalam pendidikan, mendorong pemerintah Indonesia menyalurkan bantuan demi kelangsungan pendidikan di Indonesia yaitu program Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Dana BOS diperuntukkan bagi setiap sekolah tingkat dasar di Indonesia dengan tujuan agar Standar Pelayanan Minimal (SPM) dapat dijalankan oleh sekolah tanpa membebani masyarakat. Dana BOS dapat dimanfaatkan oleh sekolah agar pembelajaran menjadi lebih optimal. Pada awal Juli 2005 (saat itu Dirjennya Prof. Suyanto, Ph.D.), program BOS mulai diluncurkan.

Awalnya, dana BOS dianggarkan di pusat dan dikelola oleh pusat. Prosesnya berjalan lancar walaupun masih ada pelanggaran dan penyimpangan yang dilakukan di beberapa sekolah. Proses belajar-mengajar pun sudah bisa berjalan normal. Beberapa daerah yang memiliki komitmen tinggi terhadap pendidikan ikut serta dalam program ini dengan memberikan BOSDA (Bantuan Operasional Sekolah Daerah) yang anggarannya diambilkan dari APBD. Dampaknya, sekolah penerima BOSDA dapat memberikan layanan lebih baik dilihat dari sudut pandang SPM (Fitri, 2020).

Mekanisme pengelolaan dana BOS berubah mulai tahun 2011 dengan pertimbangan untuk menyeimbangkan postur anggaran sesuai asas desentralisasi *money follow function*.

Dana BOS pun dimasukkan dalam pengelolaan daerah, sehingga anggaran BOS masuk sebagai pengeluaran daerah. Aturan baru ini memang agak rumit, prosedurnya lebih panjang karena birokrasinya jadi bertingkat. Dengan sistem baru ini, dana BOS dikelola oleh tiga kementerian, yaitu Kementerian Keuangan bertanggung jawab penyaluran anggaran ke pemerintah daerah, Kementerian Dalam Negeri bertanggungjawab atas pengelolaan dan pertanggung jawaban penggunaan anggaran, dan Kementerian Pendidikan bertanggung jawab terhadap peruntukan/penggunaan anggaran. Perubahan besar terjadi pada tahun 2020, di mana dana BOS disalurkan langsung dari Kementerian Keuangan ke sekolah. Tentu ini terobosan luar biasa yang dilakukan pemerintah karena jelas memotong birokrasi yang tadinya sangat rumit. Dengan mekanisme baru ini, diharapkan tidak ada lagi hambatan penyaluran dana BOS ke sekolah-sekolah (Silele dan Sabijono, 2017).

Berdasarkan PERMENDIKBUD No 1 Tahun 2018 tentang alokasi pada dana BOS ini di jenjang SD sekitaran 800.000 dan SMP sekitaran 1.000.000 bagi setiap individunya. Hal itu dipakai selama satu tahun. Pada tahun 2019 juga besarnya alokasi dana tetap 1.000.000 bagi setiap muridnya. Tetapi pada tahun 2019 hingga tahun 2020 dana BOS terus naik dari semua tingkatan pendidikan mulai dari SD, program formal khususnya hingga tingkatan SMK atau SMA semuanya mendapatkan jatah dana ini. Bahkan pemerintah juga mengeluarkan dana untuk Pendidikan nonformal seperti pemberian pendidikan pada beberapa program difabilitas. Pendidikan khusus ini adalah pendidikan untuk siswa yang mengidap keistimewaan karena cerdas luar biasa (Muryati, 2016).

Berikut dana besaran untuk alokasi dana BOS setiap peserta didik menurut pada Permendikbud No 8 Tahun 2020 jumlah penggelontoran dana BOS yang sesuai pada jenjangnya yang mengalami kenaikan yang signifikan adalah sebagai berikut: (a) Untuk peserta didik SD tahun 2019 mendapatkan Bantuan dari dana BOS sebesar Rp800.000,00 sekarang naik menjadi Rp910.000,00 satu orangnya atau per individu; (b) SMP pada tahun 2019 mendapatkan dana BOS sebesar Rp1.000.000,00 lalu sekarang naik sekitar Rp1.110.000 per individunya; (c) SMA sebesar Rp1.400.000,00 naik sebesar Rp1.510.000 per 1 siswanya; (d) SMK mendapatkan Rp1.400.000 dan naik sekitar Rp1.610.000 per 1 siswanya; (e) SLB yang tadinya Rp2.000.000 sekarang naik menjadi Rp2.110.000 (Solikhatun, 2016).

Melalui program dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), pemerintah telah mengimplementasikan pendidikan gratis pada jenjang SD, SMP, dan SMA secara menyeluruh dengan tujuan agar pembelajaran di sekolah dapat dilakukan dengan optimal (Rahayuningsih, 2021). Namun dalam implementasinya, program dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) ini masih menemukan banyak permasalahan. Contohnya saja di SD Negeri 026791 Binjai Timur-Kota Binjai.

Mulai dari tahap perencanaan, sulitnya menghadirkan komite sekolah dalam penyusunan perencanaan anggaran, bendahara BOS mengalami kesulitan dalam menginput RKAS ke dalam aplikasi ARKAS, serta belum terpenuhinya seluruh komponen pembiayaan penggunaan dana BOS reguler. Pada tahap pelaksanaan, penggunaan Dana BOS masih belum diprioritaskan sepenuhnya untuk meningkatkan mutu pembelajaran bagi peserta didik. Pengadaan sarana dan prasarana sekolah mendapatkan porsi yang lebih besar dalam realisasi anggaran BOS. Pada tahap evaluasi, masih terdapat kekurangan kelengkapan administrasi pada laporan pertanggungjawaban dana BOS yang ditemukan oleh pelaksana evaluasi dana BOS (Artana et al., 2014).

Oleh karena itu, peneliti ingin melakukan analisis terkait pelaksanaan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS), yang menjadi objek penelitiannya, yaitu salah satu SD negeri yang terletak di Kecamatan Binjai Timur, yaitu SD Negeri 026791 Binjai Timur-Kota Binjai. Masalah yang ingin peneliti analisis dalam kaitannya dengan implementasi program dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tersebut adalah seberapa efektif program tersebut dilaksanakan dalam meningkatkan mutu pembelajaran bagi peserta didik di SD Negeri 026791 Binjai Timur-Kota Binjai dilihat dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi, maka penulis mengambil penelitian dengan judul *"Implementasi Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Di SD Negeri 026791 Binjai Timur, Kota Binjai"*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan kualitatif dengan metode studi deskriptif. Fokus pembahasan penelitian ialah tentang implementasi program bantuan operasional sekolah (BOS) di SD Negeri 026791 Binjai Timur, Kota Binjai, meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan penilaian. Penelitian bertempat di Jalan Danau Tondano Gang Inpres, Kelurahan Sumber Mulyorejo, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai. Pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk menguji keabsahan data, maka digunakan teknik triangulasi data penelitian (Assingkily, 2021). Penelitian ini dilaksanakan sejak Agustus 2022-Juni 2023. Informan penelitian meliputi kepala sekolah, bendahara BOS, guru, dan komite SD Negeri 026791 Binjai Timur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Manajemen pembiayaan memiliki peranan yang sangat penting dalam suatu proses pendidikan, karena hampir semua kegiatan atau aktivitas pendidikan memerlukan anggaran dana, dan dalam mengelolanya harus dikerjakan dengan profesional. Salah satu pembiayaan pendidikan yang ada di sekolah yaitu Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Pengertian dana BOS sesuai dengan Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021, adalah dana yang digunakan terutama untuk mendanai belanja nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah sebagai pelaksana program wajib belajar dan dapat dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021).

Salah satu tujuan dana BOS jika merujuk pada Pasal 2 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 adalah untuk meningkatkan mutu pembelajaran pada peserta didik. Bagian ini akan menguraikan pembahasan hasil penelitian dengan menggunakan dasar teori yang ada berdasarkan sub fokus penelitian yaitu (1) Perencanaan Anggaran BOS, (2) Pelaksanaan Anggaran BOS, dan (3) Evaluasi dan Pertanggungjawaban Anggaran BOS.

Perencanaan Anggaran dalam Manajemen BOS di SD Negeri 026791 Binjai Timur

Menurut Alder dalam Taufiqurokhman (2014), pengertian perencanaan adalah suatu proses menentukan apa yang ingin dicapai di masa yang akan datang serta menetapkan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya. Berdasarkan alur pengelolaan dana BOS yang tertuang dalam Permendagri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana BOS pada Pemerintah Daerah dan satuan pendidikan, proses perencanaan dana BOS diawali dengan mengevaluasi dan mengidentifikasi kebutuhan sekolah, menyusun RKAS, dan menginput RKAS ke dalam aplikasi ARKAS. Hal ini sudah sesuai dengan perencanaan anggaran BOS yang dilakukan oleh tim manajemen BOS di SD Negeri 026791 Binjai Timur-Kota Binjai.

Meskipun terdapat beberapa kendala yang menjadi temuan penelitian, seperti sulitnya menghadirkan komite sekolah selaku pihak yang terlibat dalam tim manajemen BOS, Kesulitan dalam menginput data RKAS ke aplikasi ARKAS, serta belum terpenuhinya seluruh komponen pembiayaan penggunaan dana BOS reguler, namun hal tersebut tidak menghilangkan salah satu tahapan dari alur pengelolaan dana BOS yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sehingga peneliti menyimpulkan bahwa perencanaan anggaran

dalam manajemen BOS di SD Negeri 026791 Binjai Timur-Kota Binjai sudah berlangsung dengan baik sesuai dengan alur pengelolaan dana BOS yang berlaku.

Dalam perencanaan anggaran, tim BOS mengalokasikan anggaran ke dalam 11 komponen pembiayaan yang dapat dibiayai dengan menggunakan dana BOS reguler pada tingkat SD, yaitu 1) Penerimaan peserta didik baru, 2) Pengembangan perpustakaan, 3) Pelaksanaan pembelajaran dan kegiatan ekstra kurikuler, 4) Pelaksanaan kegiatan asesmen dan evaluasi pembelajaran 5) Pelaksanaan administrasi kegiatan sekolah 6) Pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan 7) Pembiayaan langganan daya dan jasa, 8) Pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah, 9) Penyediaan alat multimedia pembelajaran, 10) Penyelenggaraan kegiatan kompetensi keahlian, dan 11) Pembayaran honor (Saisarani dan Sinarwati, 2021).

Berdasarkan analisis pada dokumen perencanaan anggaran dana BOS yang tercantum dalam Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS) tahun 2022, terlihat minimnya perencanaan dalam komponen penyediaan alat multi media pembelajaran. Perencanaan anggarannya hanya ada pada tahap 3, yaitu pengadaan alat peraga peta (Alfiani, 2021). Di mana pada komponen tersebut, seharusnya sekolah bisa merencanakan penggunaan dana BOS untuk meningkatkan mutu pembelajaran pada peserta didik melalui penyediaan alat multimedia pembelajaran seperti pencetakan atau pengadaan modul, penyusunan modul interaktif dan media pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi, pengadaan alat keterampilan, bahan praktik keterampilan, komputer desktop dan/atau laptop untuk digunakan dalam proses pembelajaran; dan atau alat multimedia pembelajaran lainnya yang relevan dalam rangka menunjang pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi (Pontoh et al., 2017).

Berdasarkan keterangan dari informan, hal itu disebabkan karena pembiayaan dana BOS di SD Negeri 026791 lebih diprioritaskan pada sarana dan prasarana sekolah yang dicatat sebagai aset sekolah, seperti pengadaan buku teks pelajaran untuk siswa. Berdasarkan analisis data tersebut di atas, peneliti menyimpulkan bahwa perencanaan anggaran dalam manajemen BOS di SD Negeri 026791 Binjai Timur-Kota Binjai belum sepenuhnya efektif untuk meningkatkan mutu pembelajaran peserta didik.

Pelaksanaan Anggaran dalam Manajemen BOS di SD Negeri 026791 Binjai Timur

Pengolahan dana BOS didasarkan melalui prinsip-prinsip yang terdapat pada peraturan Menteri dan Pendidikan nasional pada nomor 6 tahun 2022, yaitu: (a) Fleksibel, cara menggunakan dana BOS digunakan dengan berlandaskan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan di dunia Pendidikan; (b) Efektif, menggunakan dana ini untuk

pengupayaan akan memberikan pengaruh, hasil, daya guna agar tercapai tujuan pada Pendidikan di sekolah-sekolah; (c) Efisien, penggunaannya digunakan agar meningkatkan keoptimalan kegiatan belajar mengajar dengan menggunakan biaya yang minim dan memperoleh hasil seoptimal mungkin; (d) Akuntabilitas, cara penggunaannya bisa mendapatkan tanggung jawab oleh pihak-pihak yang berwenang dalam mendistribusikan dana ini dengan menggunakan pertimbangan yang sesuai dengan undang-undang yang ada; dan (e) Transparan, pengelolaannya terbuka dan mengakomodir kepentingan-kepentingan tentang pemenuhan kebutuhan-kebutuhan sekolah (Firmansyah dan Purwaningtias, 2019).

Berdasarkan data hasil penelitian, peneliti menganalisis pelaksanaan anggaran dalam manajemen BOS di SD Negeri 026791 Binjai Timur-Kota Binjai berdasarkan prinsip-prinsip yang terdapat pada peraturan Menteri dan Pendidikan nasional pada nomor 6 tahun 2022 sebagai berikut: *pertama*, Fleksibel. Realisasi pelaksanaan anggaran BOS di SD Negeri 026791 Binjai Timur-Kota Binjai dilihat dari laporan pertanggung jawaban BOS tahun 2022 sudah dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan yang ada di sekolah, sehingga dapat disimpulkan bahwa unsur fleksibilitas telah terpenuhi.

Kedua, Efektif. Penggunaan dana BOS di SD Negeri 026791 Binjai Timur-Kota Binjai belum maksimal diperuntukkan pada peningkatan mutu pembelajaran peserta didik. Hal ini dapat dilihat dari tidak maksimalnya alokasi dana pada komponen pengadaan alat multimedia pembelajaran. Jika ditinjau dari Pasal 2 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 yang menyebutkan bahwa salah satu tujuan dana BOS adalah untuk meningkatkan mutu pembelajaran peserta didik, maka dapat disimpulkan bahwa unsur efektifitas belum terpenuhi.

Ketiga, Efisien. Penyaluran anggaran BOS di SD Negeri 026791 dilihat dari laporan pertanggung jawaban dana BOS tahun 2022 secara keseluruhan dialokasikan untuk pemenuhan kegiatan belajar mengajar di sekolah dengan mengoptimalkan dana BOS yang tersedia, sehingga dapat disimpulkan unsur efisien telah terpenuhi. *Keempat*, Akuntabilitas. Pada pelaksanaan dana BOS di SD Negeri 026791 Binjai Timur-Kota Binjai melibatkan pihak-pihak, dalam hal ini yaitu tim manajemen BOS yang terdiri dari Kepala Sekolah, bendahara BOS, komite sekolah, dan perwakilan guru selaku pihak yang berwenang dan bertanggung jawab, mulai dari perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, hingga pertanggung jawaban anggaran. Sehingga dapat disimpulkan bahwa unsur akuntabilitas telah terpenuhi.

Kelima, Transparan. Pengelolaan dana BOS di SD Negeri 026791 Binjai Timur-Kota Binjai dilakukan dengan terbuka dan mengakomodasi kebutuhan sekolah. Hal ini dapat dilihat mulai dari perencanaan yang melibatkan komite sekolah sebagai bagian dari tim

manajemen BOS, serta dari penyaluran dana BOS yang mengakomodasi semua kebutuhan sekolah sesuai yang tercantum pada petunjuk teknis BOS. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa unsur transparansi telah terpenuhi.

Realisasi dan alokasi penggunaan dana BOS di SD Negeri 026791 Binjai Timur-Kota Binjai juga sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Sekolah, dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan (JUKNIS BOS).

Adapun temuan yang terdapat pada pelaksanaan anggaran, seperti masih terdapatnya perbedaan jumlah anggaran yang direncanakan dengan yang diterima, adanya pengadaan barang yang bersifat insidental, serta besaran dana BOS yang diterima belum mencukupi dalam memenuhi semua komponen pembiayaan dana BOS reguler, namun hal tersebut tidak menghilangkan salah satu prinsip yang terdapat pada peraturan Menteri dan Pendidikan nasional pada nomor 6 tahun 2022, sehingga dapat disimpulkan pelaksanaan anggaran dalam manajemen BOS di SD Negeri 026791 Binjai Timur-Kota Binjai sudah baik tetapi belum efektif dalam meningkatkan mutu pembelajaran pada peserta didik.

Di luar dari kesesuaian pelaksanaan anggaran dana BOS berdasarkan prinsip, pengelola BOS di SD Negeri 026791 Binjai Timur-Kota Binjai menyebutkan bahwa banyak terdapat pengeluaran dana BOS yang tidak dapat dicantumkan dalam Laporan Pertanggung Jawaban BOS karena tidak sesuai dengan juknis, di antaranya insentif bendahara BOS, konsumsi guru dan tamu, serta pembiayaan lainnya. Berdasarkan Permendikbud Nomor 15 Tahun 2018 Pasal 3 Ayat (1) Tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah.

Ada 3 kegiatan pokok yang harus dilaksanakan oleh guru yaitu mencakup: merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan, serta melakukan evaluasi. Dari peraturan tersebut dapat dilihat bahwa tugas pengelolaan dan BOS di sekolah tidak termasuk dalam tupoksi guru, sehingga perlu dikeluarkan hak guru, dalam hal ini berupa insentif bendahara BOS yang pada realisasinya tidak dapat dilaporkan pada Laporan Pertanggung Jawaban dana BOS jika guru tersebut berstatus sebagai PNS. Melibatkan tenaga guru yang masih berstatus sebagai tenaga honorer untuk menjabat sebagai bendahara BOS sekolah adalah hal yang memiliki risiko, karena guru honorer tidak terikat secara resmi sebagai tenaga tetap di sekolah. Guru honorer dapat mengundurkan diri kapan saja, sehingga dapat berpengaruh pada pengelolaan dana BOS di sekolah.

Hal tersebut disikapi oleh Kepala Sekolah dengan memasukkan biaya tak tercatat tersebut ke dalam pembelanjaan ATK dan alat kebersihan sekolah serta mengkomunikasikan hal tersebut kepada guru-guru agar tidak menjadi permasalahan pada saat pelaksanaan evaluasi dana BOS oleh pihak terkait. Sehingga peneliti mengambil kesimpulan bahwa dalam pelaksanaan anggaran BOS di sekolah, penentu kebijakan dalam hal ini adalah Kepala Sekolah, memegang peran paling penting dalam alokasi penggunaan serta pertanggung jawaban dana BOS secara bijak. Di sinilah pentingnya terjalin komunikasi yang baik antara Kepala Sekolah dengan semua pihak yang ada di sekolah agar penggunaan dana BOS tersebut tidak menjadi masalah bagi pengelola dana BOS di sekolah.

Evaluasi dan Pertanggungjawaban Anggaran dalam Manajemen BOS di SD Negeri 026791 Binjai Timur

Menurut Sjoen dan Ludji (2020), evaluasi adalah proses penilaian pencapaian tujuan dan pengungkapan masalah kinerja proyek untuk memberikan umpan balik bagi peningkatan kualitas kinerja proyek. Untuk memastikan bahwa pelaksanaan suatu program atau proyek mencapai sasaran dan tujuan yang direncanakan, maka perlu diadakan evaluasi dalam rangka peningkatan kinerja program atau proyek tersebut (Widyatmoko dan Suyatmini, 2017)

Dalam evaluasi, ada 3 prinsip yang harus dipenuhi, yaitu: *pertama*, Prinsip Kesenambungan (Kontinuitas). Evaluasi tidak hanya dilakukan sekali atau dua kali saja, tetapi harus dilakukan secara terus menerus. *Kedua*, Prinsip Menyeluruh (Komprehensif). prinsip ini melihat semua aspek yang terlibat dalam pengelolaan dana BOS, mulai dari perencanaan, pengelolaan, hingga laporan pertanggungjawaban dana BOS. *Ketiga*, Prinsip Objektivitas (Hestina dan Melinda, 2022). Prinsip ini dalam melakukan evaluasi dilakukan dengan berdasarkan kenyataan yang sebenarnya, tidak boleh dipengaruhi oleh hal-hal yang bersifat emosional dan irasional (Amini et al., 2021).

Berdasarkan prinsip-prinsip evaluasi di atas, peneliti melakukan analisis terhadap data hasil penelitian evaluasi dan pertanggungjawaban anggaran dalam manajemen BOS di SD Negeri 026791 Binjai Timur-Kota Binjai, sebagai berikut: *pertama*, Prinsip Kesenambungan (Kontinuitas). Evaluasi dan pertanggungjawaban anggaran BOS di SD Negeri 026791 Binjai Timur-Kota Binjai dilakukan oleh pihak yang berkompeten, dalam hal ini yaitu Inspektorat dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi, dan dilakukan secara berkesinambungan dan berkala, yaitu sekali dalam setahun. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa prinsip kesinambungannya telah terpenuhi.

Kedua, Prinsip Menyeluruh (Komprehensif). Evaluasi dan pertanggungjawaban dana BOS di SD Negeri 026791 Binjai Timur-Kota Binjai dilakukan oleh inspektorat dan BPK dengan cara langsung mendatangi sekolah untuk memeriksa secara detail penggunaan dana BOS di Lapangan. Evaluasi dilakukan sekali dalam satu tahun, biasanya di bulan Oktober. Evaluasi, pengawasan dan pemeriksaan dana BOS bertujuan untuk memeriksa kesesuaian antara dokumen laporan BOS dengan bukti-bukti otentik di lapangan, pemeriksaan pun dilakukan secara menyeluruh, baik kepada pengelola dana BOS juga kepada pihak-pihak sekolah yang berkaitan dengan dokumen laporan dan BOS tersebut, seperti Kepala Sekolah, bendahara BOS, bendahara barang, guru, dan siswa. Maka dapat disimpulkan bahwa prinsip komprehensifnya telah terpenuhi.

Ketiga, Prinsip Objektivitas. Evaluasi dan pertanggungjawaban dana BOS di SD Negeri 026791 Binjai Timur-Kota Binjai dilakukan oleh inspektorat dan BPK dengan cara langsung mendatangi sekolah untuk memeriksa secara detail penggunaan dana BOS berdasarkan dokumen perencanaan serta dokumen laporan pertanggungjawaban dana BOS. Pihak Inspektorat juga mendengarkan keterangan dari semua pihak yang terlibat, seperti pengelola dana BOS, komite sekolah, guru, dan siswa. Dengan demikian, maka prinsip objektivitas telah terpenuhi.

Adapun temuan-temuan yang didapat pada proses evaluasi, seperti terdapat permasalahan kelengkapan administrasi pada laporan pertanggungjawaban dana BOS, tidak sesuai jumlah aset yang tertera pada laporan dengan kenyataan di lapangan, serta pajak makan minum yang belum dibayarkan oleh sekolah, tidak menghilangkan salah satu dari prinsip evaluasi. Hal tersebut bisa diatasi dan sebagai evaluasi untuk perbaikan pada tahun berikutnya.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dana BOS yang diterima SD Negeri 026791 Binjai Timur termanfaatkan dengan baik bagi pengembangan sekolah itu sendiri. Hal ini dapat dilihat melalui fokus penelitian yang terdiri dari tiga sub fokus, yaitu: Pertama, perencanaan anggaran Dana BOS SD Negeri 026791 Binjai Timur telah dilaksanakan oleh pengelola sesuai dengan standar pembiayaan pendidikan dan petunjuk teknis (juknis) BOS yang tertuang di dalam RKAS yang disinkronkan dengan Rencana Kerja Sekolah (RKS). Kedua, pelaksanaan penggunaan anggaran dana BOS dari mulai penerimaan dan pengeluaran semuanya dicatat dan dilaporkan sesuai juknis penggunaan Dana BOS, dan dalam penggunaan anggaran SD Negeri 026791 Binjai Timur selalu mengikuti rambu-rambu yang termaktub di dalam

petunjuk teknis BOS sebagaimana yang sudah tersusun alokasinya di dalam RKAS. Ketiga, evaluasi, pertanggung jawaban dan pengawasan anggaran dana BOS sudah dilakukan sesuai dengan standar pengelolaan dana BOS oleh pihak terkait seperti inspektorat dan BPK.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfiani, M. (2021). "Komparasi Pengelolaan Dana BOS Sebelum dan pada Saat Pandemi Covid 19" *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 5(3). <http://www.journal.stiemb.ac.id/index.php/mea/article/view/1639>.
- Amini, A., Pane, D., & Akrim, A. (2021). "Analisis Manajemen Berbasis Sekolah dan Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Peningkatan Kinerja Guru di SMP Swasta Pemda Rantau Prapat" *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(3). <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/2782>.
- Amini, A., Aritonang, M., & Bahri, S. (2022). "Analisis Manajemen Kepala Sekolah dalam Pembinaan Prestasi Siswa Masuk Perguruan Tinggi Favorit di SMA Negeri 1 Tukka Tapanuli Tengah" *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(2). <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/4257>.
- Artana, M., Haris, M. P. I. A., & Bhawa, G. A. S. (2014). "Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Sekolah Dasar di Kecamatan Sukasada" *Jurnal Jurusan Pendidikan Ekonomi Undiksha*, 4(1). <https://www.neliti.com/publications/5306/efektivitas-pengelolaan-dana-bantuan-operasional-sekolah-bos-pada-sekolah-dasar>.
- Assingkily, M. S. (2021). *Metode Penelitian Pendidikan: Panduan Menulis Artikel Ilmiah dan Tugas Akhir*. Yogyakarta: K-Media.
- Busni, R. (2022). "Analisis Manajemen Kelembagaan Jenjang Pendidikan Dasar" *Cendekiawan: Jurnal Pendidikan dan Studi Keislaman*, 1(2). <https://zia-research.com/index.php/cendekiawan/article/view/50>.
- Firmansyah, Y., & Purwaningtias, D. (2019). "Prototype Sistem Informasi Pengolahan Dana Bos (Sip Bos) Berbasis Web Studi Kasus SMA N 1 Sekayam Kabupaten Sanggau" *Informatika*, 11(2). <http://www.ejournal.stmikdumai.ac.id/index.php/path/article/view/160>.
- Fitri, A. (2020). "Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Sekolah Dasar Negeri Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi" *Jurnal Bahana Manajemen Pendidikan*, 2(1). <https://ejournal.unp.ac.id/index.php/bahana/article/view/3753>.

- Harahap, K. F., Naufal, A. F., & Berliansyah, M. R. (2022). "Organisasi Profesi Guru (Kajian Manajemen Pendidikan Islam)" *Cendekiawan: Jurnal Pendidikan dan Studi Keislaman*, 1(1). <https://zia-research.com/index.php/cendekiawan/article/view/26>.
- Hestina, N. A., & Melinda, D. (2022). "Kebijakan Kontroversial Mengenai Dana Bos 2021" *Jurnal Pendidikan Dasar dan Keguruan*, 7(1). <https://journal.uiad.ac.id/index.php/JPDK/article/view/994>.
- Mawaddah, N., Nur, A., & Nurul, Z. (2022). "Pengabdian dan Pengajaran Sebagai Hakikat Pendidik dalam Pendidikan Islam" *Abdi Cendekia: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1). http://karya.brin.go.id/id/eprint/15017/1/Abdi%20Cendekia_Mawaddah%20Nasution_Universitas%20Muhammadiyah%20Sumatera%20Utara_2022_5.pdf.
- Muryati, I. (2016). "Pengelolaan Dana BOS pada SD Negeri di UPT Pelayanan Pendidikan Kecamatan Moyudan Kabupaten Sleman" *Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan*, 4(2). <http://journal.uny.ac.id/index.php/jamp/article/view/10802>.
- Pontoh, J., Ilat, V., & Manossoh, H. (2017). "Analisis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Satuan Pendidikan Dasar di Kota Kotamobagu" *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing Goodwill*, 8(2). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/goodwill/article/view/18266>.
- Purba, G. R., Sembiring, R. K., Hasibuan, R. W., & Rizki, S. N. (2023). "Kurikulum dalam Perspektif Pendidikan Islam" *Cendekiawan: Jurnal Pendidikan dan Studi Keislaman*, 2(1). <https://zia-research.com/index.php/cendekiawan/article/view/154>.
- Rahayuningsih, S. (2021). "Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)" *Alhamra Jurnal Studi Islam*, 1(2). <http://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/Alhamra/article/view/10128>.
- Saisarani, K. G. P., & Sinarwati, N. K. (2021). "Analisis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMA Negeri 4 Singaraja Tahun 2020" *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, 11(2). <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJA/article/view/34447>.
- Setiawan, F., Oktinawati, A., Putri, D. L. O., Hanifah, R. N., & Hasanah, A. L. (2022). "Manajemen Peserta Didik di SMK Muhammadiyah 1 Lendah" *Cendekiawan: Jurnal Pendidikan dan Studi Keislaman*, 1(1). <https://zia-research.com/index.php/cendekiawan/article/view/4>.
- Silele, E., & Sabijono, H. (2017). "Evaluasi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (Studi Kasus pada SD Inpres 4 Desa Akediri Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat)" *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan*

- Akuntansi, 5(2). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/16232>.
- Sjioen, A. E., & Ludji, S. R. (2020). "Analisis Efektivitas Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Sekolah Dasar Negeri Bonipoi 2 Kota Kupang" *Inspirasi Ekonomi: Jurnal Ekonomi Manajemen*, 2(3). <http://jurnal.unimor.ac.id/JIE/article/view/732>.
- Solikhatun, I. (2016). "Analisis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (Studi pada SMK Negeri 1 Yogyakarta)" *Kajian Pendidikan Akuntansi Indonesia*, 5(5). <https://journal.student.uny.ac.id/index.php/kpai/article/view/5750>.
- Taufiqurokhman, S. M. (2014). *Kebijakan Publik*. Jakarta: FISIPOL Universitas Moestopo Beragama Press.
- Widyatmoko, S., & Suyatmini, S. (2017). "Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah di SD N Kemas I Surakarta" *Manajemen Pendidikan*, 12(3). <https://journals.ums.ac.id/index.php/jmp/article/view/5528>.